



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 0167/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0167/Pdt.G/2012/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Pada tanggal 19 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan (buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/II/V/2008 tanggal 19 Mei 2008)
- 2 Bahwa setelah berlangsung akad nikah, Tergugat mengucapkan perjanjian Ta'lik Talak yang bunyinya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 167/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;
 - Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
 - Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan lamanya;
- 3 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 9 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 tahun 10 bulan berturut-turut hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kerumah orang tua dan keluarga Tergugat di sulawesi, akan tetapi orang tua dan keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- 6 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rapuh dan kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nasib Penggugat;
- 7 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dengan ini menyatakan tidak ridho dan menggugat perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Sabak dengan menyatakan bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl/pengganti diri Tergugat sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat;
- 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah tidak dapat terwujud dengan baik, masing-masing telah tidak dapat saling memberikan hak dan kewajibannya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar pecah yang sangat sulit untuk disatukan kembali;
- 9 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadl* sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- 4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang dalam acara jawab – menjawab, karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil disampaikan melalui RRI Jambi secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor: 0167/Pdt.G/2012/PA.MS masing-masing tertanggal 12 September 2012 dan 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 143/II/V/2008 Tanggal 19 Mei 2008;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

- 1 **SAKSI I**, umur 37 tahun agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat sudah selama kurang lebih 7 tahun lamanya dan saksi juga mengenal Tergugat. Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah kurang lebih 50 meter;

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 167/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2008 di Sulawesi. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut atas dasar perjodohan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mendahara Ilir selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Penggugat masih tetap tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat sudah tidak kelihatan lagi tinggal di Mendahara bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Pada awalnya harmonis dan Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pisah rumah sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan keluarganya telah melakukan upaya untuk mencari keberadaan Tergugat. Bahkan Penggugat pernah mencari Tergugat kurang lebih 1 tahun yang lalu ke rumah orangtua Tergugat di Sulawesi tetapi tidak bertemu dengan Tergugat di sana dan orangtua Tergugat pun juga tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta benda dan tidak pernah ada mengirimkan nafkah bahkan kabar berita pun tidak ada, sementara itu, untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat karena Penggugat juga tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

1 **SAKSI II**, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sendiri adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Sulawesi dan atas dasar diijodohkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Sulawesi, tidak lama kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Mendahara Ilir;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan kumpul bersama cukup harmonis, walaupun ada pertengkaran hanya sesekali saja sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya tetapi Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut. Kemudian Tergugat pergi dari rumah dan menurut cerita Penggugat bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtuanya di Sulawesi tanpa ada sebab yang jelas dan ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan keluarga pernah melakukan upaya untuk mencari Tergugat. Saat itu kira-kira 1 tahun yang lalu, Penggugat mencari Tergugat sampai ke rumah orangtua Tergugat di Sulawesi, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat di sana karena ternyata Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orangtuanya, dan menurut cerita orangtua Tergugat, Tergugat masih sering menjalin komunikasi dengan orangtua Tergugat tetapi orangtua Tergugat tersebut tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah melakukan upaya damai dengan memusyawarahkan masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, hal itu terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu akan tetapi karena Tergugat tidak

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 167/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, maka musyawarah itu pun tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat karena Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta atau barang berharga untuk Penggugat.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, serta menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sesuai amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban dari Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Penggugat berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut gugatan diajukan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan, menyatakan bahwa berdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat pejabat PPN KUA Kecamatan KUA Kecamatan -, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 143/II/V/2008, tanggal 19 Mei 2008, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, dikuatkan dan didukung keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia (Ghoib).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, hal mana karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan tanpa adanya kabar berita.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dipersidangan bahwa setelah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat tidak ada kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Indonesia (ghoib).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dipersidangan bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah pula mencari keberadaan Tergugat sampai ke rumah orang tua Tergugat di Sulawesi, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dipersidangan bahwa sepeninggalnya Tergugat sejak

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 167/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat tidak lagi diberi nafkah baik lahir maupun bathin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqon gholiidhon*) maka darti itu, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat dimuka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 143/11/V/2008 Tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- b Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun.
- c Bahwa Tergugat telah pergi meninggal Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- d Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah berupaya berdamai dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada keretakan bathin dan pecahnya hati, sehingga kehidupan rumahtangga tersebut menjadi sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus-menerus, maka tujuan perkawinan yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 serta ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4 sebagaimana yang ia ucapkan sesaat setelah akad nikah, karena secara nyata tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama lebih kurang 3 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat tersebut telah sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 359 yang Artinya: “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud syaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak poin 1, 2 dan 4 oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat atas diri Penggugat dengan membayar *iwadh* (pengganti) dengan uang sejumlah Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002 maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 167/Pdt.G/2012/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000 ,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Robi'ul Awwal 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. Jaharuddin, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, SH, dan Darul Fadli, S.HI, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Kurnia Murni Maharani, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, SH

Ttd

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Darul Fadli, S.HI, MA

Ttd

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA
SABAK

Drs. AUZA'I, MH

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 167/Pdt.G/2012/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)